



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



KIP KULIAH

FAQ

SEPTEMBER 2023



formadiksi.um.ac.id



formadiksi@um.ac.id



[UM_Formadiksi](#)



[formadiksium](#)



[Formadiksi UM](#)



[@nkc13701](#)



1. Apakah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)? Kenapa bukan disebut beasiswa?

Jawab:

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi (Pasal 76 UU no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Meski demikian, syarat prestasi pada KIP Kuliah ditujukan untuk menjamin bahwa penerima KIP Kuliah terseleksi dari benar memiliki potensi serta kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

2. Apa saja keunggulan penerima KIP Kuliah?

Jawab:

Keunggulan penerima KIP Kuliah:

- a. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Sosial.
- b. Pembebasan biaya kuliah/pendidikan karena dibayarkan langsung oleh Pusat Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK) ke perguruan tinggi.
- c. Bantuan biaya hidup sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

3. Apakah KIP Kuliah sama dengan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)?

Jawab:

Tidak, KIP Kuliah memiliki perbedaan dengan Bidikmisi. Perbedaannya terletak pada tahap pendaftaran. Jika ingin mendaftar KIP Kuliah Anda harus mendaftarkan diri secara mandiri dengan membuat akun di laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>. Sedangkan Bidikmisi, harus mendaftar melalui sekolah. Terkait dengan sistemnya, KIP Kuliah memang memiliki persamaan dengan Bidikmisi. Misalnya, seleksi berdasarkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masing-masing, terdapat survei lokasi, dan lain-lain.



4. Apakah bisa mendaftar KIP Kuliah jika tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)?

Jawab:

Bisa, asalkan berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan. Apabila tidak memiliki berkas tersebut, dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asal memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp4.000.000,00 atau pendapatan kotor orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00.

5. Jika mendaftar KIP Kuliah dan ternyata setelah diverifikasi saya tidak layak. Apa yang akan terjadi?

Jawab:

KIP Kuliah ditujukan secara eksklusif hanya untuk yang tidak mampu secara ekonomi. Secara akademik unggul namun mampu secara ekonomi tentunya tidak diperkenankan untuk mendaftar program ini. Apabila Anda mendaftar KIP Kuliah dan ternyata tidak layak menerima karena dirasa Anda mampu secara ekonomi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

- a. jika dianggap kelalaian ringan/tidak disengaja, tidak akan ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah namun dianggap sebagai mahasiswa reguler; atau
- b. jika dianggap melakukan pengisian data yang tidak benar secara sengaja dan/atau pemberian bukti pendukung yang tidak sah (cara mendapatkannya) dapat dibatalkan statusnya dalam seleksi masuk perguruan tinggi.

Status kelayakan juga bisa berdasarkan laporan dari masyarakat. Misalnya, terdapat laporan penerima KIP Kuliah yang orang tuanya mampu untuk melaksanakan umroh setiap tahun, sehingga dalam hal tersebut bisa berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait untuk dilakukan verifikasi ulang.

7. Apakah penerima KIP Kuliah bisa pindah Program Studi (Prodi)/daftar KIP Kuliah lagi?

Jawab:

Penerima KIP Kuliah tidak diperkenankan mendaftar KIP Kuliah kembali di tahun selanjutnya baik di perguruan tinggi yang sama/lain. Hal yang sama berlaku



untuk pindah Program Studi (Prodi), penerima KIP Kuliah tidak diperkenankan untuk pindah Program Studi (Prodi).

8. Saya penerima KIP Kuliah, apakah boleh mendaftar beasiswa selain KIP Kuliah?

Jawab:

Mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak boleh menerima beasiswa dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang membiayai biaya pendidikan.

9. Bagaimana tahapan penyaluran bantuan biaya hidup KIP Kuliah?

Jawab:

Tahapan penyaluran bantuan biaya hidup KIP Kuliah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi (PT) mengirimkan Surat Keputusan (SK)/Surat dari pimpinan PT terkait daftar calon penerima KIP Kuliah disertai data pendukung yaitu pelaporan IPK dan atau *softcopy* data penerima dan rekening (cepat atau lambatnya tergantung mekanisme internal PT).
- 2) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PLPP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melakukan proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) (kira kira 1–2 Minggu jika data pada tahap 1 lengkap).
- 3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (Maksimal 1 hari kerja) dan transfer ke rekening penampungan Satker PLPP Kemdikbudristek (izin Kementerian Keuangan).
- 4) PLPP Kemdikbud memerintahkan Bank penyalur untuk melakukan proses transfer (1–2 hari kerja). Bank penyalur melakukan transfer ke rekening penerima (mekanisme internal bank).

Dari proses 3–5 maksimal 30 hari kalender atau dana harus dikembalikan ke kas negara dari rekening penampungan.

10. Bagaimana penghentian bantuan sementara karena cuti?

Jawab:

Cuti karena sakit atau alasan lain sesuai peraturan perguruan tinggi diperkenankan dan hal ini tidak akan menambah durasi maksimal pemberian bantuan yaitu pada sarjana dan diploma IV yakni 8 semester serta diploma III yakni 6 semester. Penerima KIP Kuliah dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya penyelenggaraan pendidikan. Jika masa studi



melebihi batas studi maka status penerima KIP Kuliah akan diberhentikan secara otomatis.

11. Saya penerima KIP Kuliah, apakah boleh menikah?

Jawab:

Pada saat menikah kewajiban pembiayaan Anda tentu sudah beralih kepada suami/yang menikahi, sehingga status Anda sudah tidak termasuk dalam golongan "tidak mampu" karena ada dukungan pembiayaan dari suami/yang menikahi, sehingga akan ada pemberhentian secara otomatis, namun tidak ada sanksi khusus yang diatur dalam buku pedoman, kecuali memang jika ada kontrak belajar dengan Perguruan Tinggi (PT). Penghentian bantuan hanya diperkenankan untuk mahasiswa yang ternyata terbukti tidak layak. Misal dalam satu kasus ada salah satu penerima yang membeli barang mewah dalam tahun-tahun terakhir ini. Dalam kasus seperti itu, akan dikirimkan verifikator untuk memastikan kelayakan penerima yang bersangkutan. Kesimpulannya, jika Anda dirasa "mampu" maka besar kemungkinan Anda akan dihentikan.

12. Apa kewajiban saya sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah?

Jawab:

Lulus tepat waktu sesuai lama studi yang ditetapkan, memiliki prestasi akademik yang baik, aktif dalam kegiatan akademik dan nonakademik, dan tidak melakukan kegiatan yang dapat membatalkan status sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah.

13. Apakah saya bisa mendaftar KIP Kuliah Pengganti?

Jawab:

Bisa, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi semester lima (5) untuk program S1/D4 dan selama kuota tersedia. Sebagai informasi, adanya kuota KIP Kuliah Pengganti terjadi jika ada pembatalan/pencabutan KIP Kuliah pada seseorang di semester dan departemen yang sama.

14. Apakah status DTKS yang belum terdaftar dapat mempengaruhi status mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah?

Jawab:

Tidak mempengaruhi apabila mahasiswa sudah memenuhi syarat ekonomi, rumah, dan aset sebagai kategori mahasiswa kurang mampu.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



15. Saya mahasiswa penerima KIP Kuliah apakah bisa mendaftar sebagai peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan apakah hal tersebut berpengaruh dengan pembiayaan KIP Kuliah saya?

Jawab:

Bisa dan sangat dianjurkan untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah. Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah yang mendaftar sebagai peserta MBKM, biaya pendidikan dan biaya hidup akan tetap terbayarkan. Tidak hanya itu, program MBKM juga akan membayarkan tambahan biaya hidup jika pembiayaan MBKM lebih besar dari KIP Kuliah.

16. Apabila mahasiswa penerima KIP Kuliah melebihi masa studinya yaitu 8 semester, apakah pembayaran UKT dilakukan secara mandiri?

Jawab:

Iya. Terkait nominal dan prosedur pembayaran pendidikan dapat dikoordinasikan dengan Wakil Dekan II masing-masing fakultas.